



DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 30531 TAHUN 2021

TENTANG
PERUMUSAN NILAI-NILAI, MODEL, DAN MANAJEMEN PEMBELAJARAN
UNTUK GENERASI Z

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanamkan nilai-nilai UGM kepada mahasiswa, diperlukan rumusan nilai-nilai, model, dan manajemen pembelajaran untuk Generasi Z;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada tentang Perumusan Nilai-nilai, Model, dan Manajemen Pembelajaran untuk Generasi Z;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 951/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Pengganti Antarwaktu Periode 2016-2021.



Memperhatikan : Persetujuan Rapat Pleno Senat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada tanggal 28 September 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Dekan Tentang Perumusan Nilai-Nilai, Model, dan Manajemen Pembelajaran untuk Generasi Z.

PASAL 1

Rumusan Nilai-Nilai Payung Fakultas Teknik:

1. Pancasila
2. Kecendikiaan
3. Budi Luhur
4. Keberagaman
5. *Hamemayu Hayuning* Indonesia

PASAL 2

Model Pembelajaran Fakultas Teknik bertujuan untuk menguasai fundamental keilmuan secara mendalam dengan sasaran utama penguasaan metode desain dan menguasai *value* serta *softskill* melalui penerapan metode pembelajaran yang mengakomodir karakter generasi Z, bersifat menantang, dan menumbuhkan semangat kemerdekaan belajar.

Metode yang dapat digunakan adalah *project/problem/research-based learning* dengan proyek atau problem atau riset yang disusun setiap tahun dan berkesinambungan.

PASAL 3

Manajemen Pembelajaran Fakultas Teknik:

1. Terlaksananya model pembelajaran secara efektif dan efisien memerlukan investasi *hardware*, *software*, sumber daya manusia, serta manajemen sumberdaya sehingga harus muncul dalam implementasi fasilitas, program, anggaran, dan manajemen Fakultas Teknik yang mendukung.
2. Penanaman nilai-nilai dan keilmuan diajarkan di kelas dan melalui atmosfer akademik baik fisik, suasana lingkungan, dan sumber daya manusia atau ekosistem yang ada di kampus.
3. Penanaman nilai-nilai ditujukan pada mahasiswa, dosen dan tendik. Dosen dan tendik berperan sebagai *role model*. Oleh sebab itu aktivitas penanaman nilai-nilai harus terakomodasi oleh sistem hingga level pengadministrasian, menjadi poin pertimbangan dalam penghargaan terhadap dosen dan tenaga kependidikan.
4. Mekanisme *reward-punishment* yang konsisten untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sehingga nilai-nilai dasar Fakultas Teknik dapat membudaya.
5. Perlunya *sharing* fasilitas dan *sharing* matakuliah interdepartemen di Fakultas Teknik untuk menunjang penanaman nilai-nilai.
6. Menanamkan nilai-nilai dan menjalankan model pembelajaran generasi Z dapat terlaksana pada saat pembangunan gedung *Smart and Green Learning Center* SGLC selesai. Operasionalisasi manajemen pembelajaran ini harus diakomodasi oleh sumber daya di Fakultas, misalnya pendanaan.



PASAL 4

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2021

Dekan,



Ir. Muhammad Waziz Wildan, M.Sc., Ph.D., IPU.

Lampiran: Histori alur persetujuan

No	Jabatan	Nama	Jenis	Tanggal Disetujui
1	Kasie Akademik dan Kemahasiswaan	Rita Kurniawaty,S.E., M.Sc.	Paraf	Kamis, 7 Oktober 2021 10:12
2	Kepala Kantor Administrasi	Nawawi, S.E., M.M.	Paraf	Kamis, 7 Oktober 2021 10:56
3	Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Prof. Ir. Rochmadi, S.U., Ph.D., IPU.	Paraf	Kamis, 7 Oktober 2021 15:07
4	Dekan	Ir. Muhammad Waziz Wildan, M.Sc., Ph.D., IPU.	Tanda Tangan	Kamis, 7 Oktober 2021 17:29



*Dokumen ini telah melalui proses approval secara daring sebelum QR Code dibubuhkan.
Scan QR Code yang ada di setiap halaman dokumen ini untuk verifikasi.*